

Sosialisasi Hak Cipta Bagi Perwakilan Seniman Aceh

Copyright Socialization For Representatives Of Aceh Artists

Siti Rahmah^{1*}, Chairiyah Ramli², Junarlis³, Erdiana⁴, Azhar⁵

¹Universitas Abulyatama dan Ketua bidang hukum dan advokasi Majelis Seniman Aceh, Indonesia

²Ketua Majelis Seniman Aceh, Indonesia

^{3,4,5}Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh, Indonesia

*Corresponding Author: sititrahmah_hukum@abulyatama.ac.id

Received: 26-02-2025


Accepted: 21-06-2025

Published: 22-06-2025

Abstract: Copyright is an exclusive right that attaches automatically to the creator of a work based on the declarative principle. However, many artists, including in Aceh, lack an understanding of the importance of copyright protection, making them vulnerable to plagiarism, piracy, or illegal use that is financially and morally damaging. Therefore, socialization is needed to raise awareness and understanding of copyright and its registration procedures. This activity aims to provide Aceh Artist representatives with an understanding of copyright, its legal protection, and copyright registration procedures. Thus, artists can legally protect their works and utilize the economic and moral rights attached to their creations. The socialization was carried out with a service learning approach, actively involving participants through material presentations, interactive discussions, questions and answers, and case studies. The materials covered the definition of copyright, principles of legal protection, the role of the National Collective Management Institution (LMKN), and copyright registration procedures. Participants consisted of representatives of Aceh Artists who are members of the Aceh Artists Assembly (MaSA). This activity succeeded in increasing participants' understanding of the importance of copyright and its registration procedures. Participants showed high enthusiasm during the discussion and Q&A sessions, and provided positive feedback. However, the scope of participants was still limited, so there is a need to expand the reach of the socialization to artists in other regions in Aceh for greater impact.

Keywords: Copyright, Aceh Artists, Works

Citation: Rahmah, S. ., Ramli, C. ., Junarlis, J., Erdiana, E., & Azhar, A. (2025). Sosialisasi Hak Cipta Bagi Perwakilan Seniman Aceh. *Abdurrauf Journal of Community Service*, 2(1), 25–34. <https://doi.org/10.70742/ajcos.v2i1.167>



Copyright © 2025 by Author(s)

<http://www.abdurraufinstitute.org/index.php/ajcos>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Abstrak: Hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat secara otomatis pada pencipta suatu karya berdasarkan prinsip deklaratif. Namun, masih banyak seniman, termasuk di Aceh, yang kurang memahami pentingnya perlindungan hak cipta, sehingga rentan terhadap plagiarisme, pembajakan, atau penggunaan ilegal yang merugikan secara finansial dan moral. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak cipta serta prosedur pendaftarannya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada perwakilan Majelis Seniman Aceh (MaSA) mengenai hak cipta, perlindungan hukumnya, serta tata cara pendaftaran hak cipta. Dengan demikian, seniman dapat melindungi karya mereka secara hukum dan memanfaatkan hak ekonomi serta moral yang melekat pada ciptaan mereka. Sosialisasi dilaksanakan dengan pendekatan *service learning*, melibatkan peserta secara aktif melalui presentasi materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan studi kasus. Materi mencakup definisi hak cipta, prinsip perlindungan hukum, peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta prosedur pendaftaran hak cipta. Peserta terdiri dari perwakilan Seniman Aceh yang tergabung dalam Majelis Seniman Aceh (MaSA). Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya hak cipta dan prosedur pendaftarannya. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi selama sesi diskusi dan tanya jawab, serta memberikan umpan balik positif. Namun, cakupan peserta masih terbatas, sehingga diperlukan perluasan jangkauan sosialisasi ke seniman di wilayah lain di Aceh untuk dampak yang lebih luas.

Kata Kunci: Hak Cipta, Seniman Aceh, Karya

PENDAHULUAN

Indonesia telah meratifikasi TRIPS (*Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights*), hal ini menjadi suatu landasan hukum bagi perlindungan atas Hak-Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti hak cipta, paten, merek, desain industri dan rahasia dagang (Jannah, 2018) Setiap karya, ide-ide atau gagasan yang merupakan hasil dari seseorang atau kelompok sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna, bermanfaat dan memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu diakui secara sah, dan dilindungi agar karya tersebut tidak diklaim atau diplagiasi oleh pihak lain tanpa izin pencipta. Maka dari itu perlu adanya suatu wadah hukum yang melindungi karya, ide-ide atau gagasan tersebut (Mallabasa & Aswar, 2022). Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang hak Cipta dan Perubahannya

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai salah satu bentuk dari upaya perlindungan hak cipta suatu karya.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UU Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Dalam UU Hak Cipta tidak hanya menjamin perlindungan terhadap karya cipta, akan tetapi invensi di bidang teknologi (hak paten) dan kreasi tentang penggabungan antara unsur bentuk, warna, garis (desain produk industri) serta tanda yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa (merek) juga perlu diakui dan dilindungi secara hukum (Haqqi, 2018)

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri dari hak-hak lainnya dalam Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dikarenakan hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang secara otomatis ketika seseorang menciptakan sebuah karya baru tanpa melakukan pengumuman atas ciptaannya berdasarkan prinsip deklaratif. Dalam hak cipta terdapat dua aspek hak didalamnya yaitu hak ekonomi dan hak moral atas suatu karya cipta (Sastrawan, 2021). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat yang bernilai ekonomi atas ciptaan suatu karya. Adapun hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun walaupun hak tersebut telah dialihkan. Hak cipta berbeda dengan hak paten atau hak merek yang diwajibkan untuk melakukan pendaftaran agar mendapatkan perlindungan hukum. Pada hak cipta, dengan didaftarkan atau tidaknya karya tersebut hak cipta tetap memiliki perlindungan hukum. Namun melakukan pendaftaran memudahkan seseorang dalam membuktikan hak nya ketika bersengketa (Jannah, 2018) . Konsep ini didasarkan pada aliran hukum alam yang menyatakan bahwa karya cipta merupakan suatu perwujudan tertinggi dari pencipta dan pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya. Pencipta atau penerima hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk atau tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Haryono, 2015).

Pendaftaran hak merupakan tolak ukur perlindungan hukum. Untuk membuktikan pencipta memiliki hak atas hasil karya ciptanya. Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan pencatatan ciptaan atau pemilik hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik terkait. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud, bukan disebabkan karena adanya pendaftaran hak cipta (Kusno, 2017).

Namun, pendaftaran hak cipta bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta berfungsi sebagai alat bukti awal di pengadilan bila di kemudian hari timbul sengketa mengenai hasil karya cipta tersebut (Putra, 2013). Karena sebenarnya, tanpa pendaftaran pun karya tersebut tetap bisa dilindungi, hanya saja apabila karya tersebut tidak didaftar akan membutuhkan dan memakan waktu pembuktian yang lebih lama dibandingkan dengan ciptaan yang didaftarkan.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas terjadinya pelanggaran hak ciptanya dan dapat meminta ganti rugi (Pasal 56 ayat 1), pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, Pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 56 ayat 2), sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang produksi yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 56 ayat 3) (Simanjuntak, 2017).

Kemenkumham berusaha merespon persoalan mengenai persoalan hak cipta di kalangan para Seniman Aceh. Kegiatan ini dibentuk atas dasar kerjasama Kemenkumham, Majelis Seniman Aceh (MaSA) dan Fakultas Hukum Abulyatama. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan terkait pelanggaran hak cipta dan tata cara pendaftaran hak cipta

METODE

Pengabdian yang bertema "Sosialisasi Hak Cipta Bagi Perwakilan Seniman Aceh" dilakukan dengan cara mensosialisasikan kepada peserta selaku perwakilan Seniman Aceh terkait hak cipta dan tata cara pendaftarannya. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai pendidikan masyarakat Seniman Aceh dengan menggunakan pendekatan service learning, dengan melibatkan peserta dalam proses pembelajaran yang aktif sambil memberikan kontribusi langsung dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah melalui sosialisasi dengan memberikan materi yang tepat kepada peserta sesuai dengan permasalahan yang hendak ditangani, seperti perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta, dan tata cara pendaftaran hak cipta. Sasaran kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat, dan anggota perwakilan Seniman Aceh. Dengan pendekatan service learning dan penyampaian materi yang tepat, diharapkan para peserta dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang hak cipta dan tata cara pendaftaran hak cipta. Dan peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan serta keterampilan yang mereka peroleh kedalam karyanya. Dengan peran aktif dari penyaji materi dan peserta, metode pengabdian ini dapat menjadi lebih aktif dan efektif dalam mencapai tujuan kegiatan sosialisasi yakni untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak cipta dan tata cara pendaftarannya secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pencapaian

Untuk mengoptimalkan output yang dicapai, diterapkan beberapa strategi yaitu:

1. Perencanaan sosialisasi; Tahap awal melibatkan perencanaan sosialisasi dengan pemilihan tanggal, tempat, dan topik yang relevan. Identifikasi pembicara dan fasilitator yang sesuai dengan tema sosialisasi.
2. Identifikasi peserta; Menentukan peserta yang akan diundang ke kegiatan sosialisasi berdasarkan kebutuhan lapangan. Yakni anggota perwakilan dari Komunitas Seniman Aceh.

3. Persiapan materi kegiatan sosialisasi; Mempersiapkan materi yang akan dipresentasikan berkaitan dengan tema sosialisasi. Materi harus disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, menghindari terminologi teknis yang sulit dicerna oleh peserta yang mungkin peserta memiliki tingkat pemahaman yang berbeda.
4. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi; Kegiatan sosialisasi disajikan dalam suasana yang santai dan inklusif. Pemateri menjelaskan materi dengan metode yang interaktif dan mendukung partisipasi peserta, seperti diskusi, tanya jawab, dan studi kasus.
5. Diskusi dan pertukaran pemikiran; Kegiatan ini menjadi penting dalam rangka memperkuat dan meluaskan pemahaman peserta atas materi yang disajikan.
6. Evaluasi kegiatan; Yakni umpan balik dari peserta untuk menilai tingkat pemahaman peserta atas materi yang telah diberikan. Umpan balik juga diberikan untuk mengukur kepuasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
7. Tindak lanjut; Yakni rencana keberlanjutan yang diwacanakan untuk memperluas jangkauan peserta sehingga sampai kepada wilayah yang lebih luas. Tindak lanjut sekaligus untuk menetapkan rancangan kurikulum selanjutnya yang lebih efisien dan lebih menarik dampak kognisi dan afeksi bagi peserta kegiatan sosialisasi.

Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi ini berawal dari silaturahmi antar Kemenkumham dengan Majelis Seniman Aceh (MaSA) dan Fakultas Hukum Universitas Abulyatama. Dari silaturahmi tersebut muncullah sebuah ide untuk dilakukannya kegiatan sosialisasi mengenai hak cipta dan tata cara pendaftaran hak cipta, hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran bagi para Seniman Aceh atas plagiarisme, pembajakan, atau digunakan secara ilegal, sehingga dapat merugikan mereka secara finansial dan moral. Maka dari itu Kemenkumham, MaSA dan Fakultas Hukum Universitas Abulyatama bersinergi untuk memberikan sosialisasi mengenai hak cipta, perlindungan hak cipta dan tata cara pendaftaran hak cipta, yang dimana dari kegiatan tersebut diharapkan agar para Seniman Aceh dapat mengimplementasikan pengetahuan serta

keterampilan yang didapat kedalam karya mereka, serta pengetahuan lebih mengenai adanya pendaftaran hak cipta.



(Seminar Sosialisasi Hak Cipta Bagi Perwakilan Seniman Aceh)

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Bangsal Garuda pada tanggal 1 November 2024. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh para perwakilan Seniman Aceh. Sebelum dimulainya sesi utama, para peserta disambut dengan hangat oleh panitia penyelenggara, yang memberikan ucapan terimakasih atas kehadiran peserta. Setelah itu, acara dibuka dengan pembukaan resmi sekaligus

memberikan kata sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yaitu Bapak Junarlis, S.H.,M.Si.

Sesi utama dimulai dengan pemateri yang membahas mengenai definisi hak cipta, perlindungan hak cipta dan peranan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) yang disampaikan oleh Ibu Erdiana, S.E. Presentasi ini disampaikan dengan pendekatan yang mendalam dan interaktif, memberikan wawasan tentang pengenalan hak cipta, perlindungan hak cipta dan peran LMKN terhadap setiap karya dari para Seniman. Sesi selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri yang kedua yaitu Bapak Azhar, S.H dengan memaparkan materi mengenai kekayaan intelektual komunal. Pada sesi ini membahas lebih luas mencakup unsur utama dan ruang lingkup kekayaan intelektual komunal.

Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang melibatkan peserta dan pemateri dalam memberikan pengetahuan mengenai hak cipta dan tata cara pendaftaran hak cipta. Peserta juga ikut aktif dalam berbagi pengalaman dalam proses pendaftaran hak cipta. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini sangat memberikan pengetahuan yang berharga tentang seberapa pentingnya hak cipta dan tata cara pendaftaran hak cipta, karena masih ada beberapa orang yang awam terkait hak cipta.

Adapun pokok-pokok pemikiran yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut diantaranya: *pertama*, mengenali lebih dalam mengenai hak cipta, hak moral, dan hak ekonomi. *Kedua*, prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta. *Ketiga*, kewewenangan LMKN dalam menjaga hak pencipta baik itu hak ekonomi maupun hak moral. *Keempat*, mengenal kekayaan intelektual komunal dan jenis-jenisnya seperti budaya suatu daerah, makanan tradisional suatu daerah dll.

Evaluasi

Kegiatan sosialisasi hak cipta bagi perwakilan Seniman Aceh diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih luas terkait hak cipta, prinsip dasar perlindungan hak cipta dan tata cara pendaftaran hak cipta terhadap suatu karya. Tidak hanya itu kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan peserta mampu mengimplementasikannya.

Evaluasi dari kegiatan sosialisasi ini yaitu sasaran pesertanya yang masih terbatas hanya pada perwakilan Seniman Aceh yang bergabung dalam

Komunitas Majelis Seniman Aceh (MaSA) yang ada di Banda Aceh. Diharapkan kedepan agar kegiatan sosialisasi ini dapat dilanjutkan dengan cakupan yang lebih luas agar para Seniman lainnya dapat belajar mengenai perlindungan hak cipta.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi mengenai hak cipta dan tata cara pendaftaran hak cipta merupakan langkah yang sangat penting dalam memberikan wawasan yang lebih luas kepada para Seniman Aceh yang umumnya bergelut di bidang seni dan sastra. Dengan dilakukannya pendaftaran hak cipta, maka pencipta mendapatkan perlindungan hukum dan juga hak eksklusif yang melekat berupa hak moral dan juga hak ekonomi atas ciptaannya. Dan juga dapat menjadi bukti awal yang memudahkan pencipta dalam hal pembuktian di pengadilan apabila terjadi sengketa.

Dari kegiatan ini diharapkan peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan serta keterampilan yang didapat ke dalam karya mereka, serta pengetahuan lebih mengenai pentingnya perlindungan hak cipta, lama nya jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada pencipta, prosedur pencatatan hak cipta dan juga aturan tentang komersialisasi ciptaan. Kegiatan ini mendapat respon yang baik dari para peserta. Hal ini dapat dilihat dari sikap antusias, dan respon positif dari umpan balik yang diberikan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Bapak Chairiyen Ramli selaku Ketua Majelis Seniman Aceh (MaSa), Bapak Dr. Meurah Budiman S.H., M.H selaku Kepala Kantor Wilayah Kumham Aceh dan diwaliki oleh Bapak Junarlis, S.H.,M.Si selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fakultas Hukum Universitas Abulyatama dan seluruh pihak terkait yang memberi sumbangsih bagi terlaksananya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bintara Putra, B. (2013). Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta Hasil Karya Buku Bagi Penerbit Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum. *Unes Law Journal*, 2(2), 225-230. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj>

- Haqqi, A. (2018). Hak Cipta Pada Penyebaran Informasi Di Indonesia. *Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 1(1), 17-24. <https://doi.org/10.30631/baitululum.v2i1.127>
- HARYONO. (2015). PRINSIP PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KAJIAN FILOSOFI DAN TEORI. 24, 6.
- Indonesia, U.-U. R. (2004). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 Tentang Yayasan. *Undang-Undang Republik Indonesia No.16 tahun2021 tentang yayasan*, 2.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55-72. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>
- Kusno, H. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 489-502. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.789>
- Mallabasa, Y., & Aswar, D. (2022). Karya Cipta Seni Dan Perlindungan Hukum: Sebuah Tinjauan. *Karya Cipta Seni Dan Perlindungan Hukum: Sebuah Tinjauan*, BAB 1, 1-10. <https://doi.org/10.52969/semnasikj.v1i1.26>
- Sastrawan, G., & Sastrawan, G. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan. *Ganesha Law Review*, 3(2), 111-124. <https://doi.org/10.23887/blr.v3i2.446>
- Simanjuntak, I. A. (2017). Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta (Studi kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Sampul Buku Tulis di Pengadilan Niaga Semarang). *Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2*, 6, 1-13.
- Undang-Undang Republik Indonesia . “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 Tentang Yayasan.” *Undang-Undang Republik Indonesia No.16 tahun2021 tentang yayasan*, 2004, 2.